



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAULUD NUR HASAN, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Ratu, 28 Februari 1995, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : Tanjung Ratu, RT/RW 002/001, Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN.Kla tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Keterangan Saksi dan Keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 Januari 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Januari 2021, di bawah Register Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN.Kla, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Desa TANJUNG RATU, Tanggal 5 Oktober 1994, dengan nama **UNTUNG SOFIYAN**, dari hasil perkawinan ayahnya bernama DAUD dan ibunya bernama NURAINI.
2. Bahwa orang tua pemohon telah memberinama kepada pemohon yaitu **UNTUNG SOFIYAN**, Lahir di TANJUNG RATU, tanggal 5 Oktober 1994, berdasarkan IJAZAH Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Kecamatan Katibung Lampung Selatan, No. 12 Dd 0159301 tertanggal Lampung selatan, 23 Oktober 2017, Kartu Keluarga (KK) No. 1801082203085956 Tertanggal 28 Desember 2013.
3. Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk Keperluan Memperbaiki KTP.

Hal. 1 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Pemohon Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yaitu Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran yang tertera pada KTP NIK. 1801082802950003 tertanggal, 07 Januari 2021 , tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon Miliki.

5. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Tidak sama.

6. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Nama, Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran pada KTP NIK. 1801082802950003 tertanggal 7 Januari 2021 Pemohon, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki Nama, Tangga, Bulan Dan Tahun Lahir Pada KTP NIK. 1801082802950003 Tertanggal 7 Januari 2021 atas Nama Pemohon yang Semula Nama **MAULUD NUR HASAN**, lahir **TANJUNG RATU, 28 Februari 1995 Menjadi Nama UNTUNG SOFIYAN**, lahir **TANJUNG RATU, 5 Oktober 1994** berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tatacara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mphon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetpan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sah adalah nama **UNTUNG SOFIYAN**, Lahir **TANJUNG RATU, 5 Oktober 1994**, berdasarkan IJAZAH Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan, No.12 Dd 0159301 tertanggal Lampung Selatan, 23 Oktober 2017, Kartu Keluarga (KK) No. 1801082203085956 Tertanggal 28 Desember 2013 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada KTP NIK.1801082802950003 teranggal, 7 Januari 2021 atas Nama Pemohon yang semula atas Nama **MAULUD NUR HASAN** lahir **TANJUNG RATU, 28 Febuari 1995 Menjadi Nama UNTUNG SOFIYAN**, Lahir **TANJUNG RATU, 5 Oktober 1994**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hokum.

Hal. 2 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aini Iis Rahma dengan NIK: 1801082802950003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 Januari 2021;

2. Bukti P-2

Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801082203085956 atas nama Kepala Keluarga Daud yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 Januari 2021;

3. Bukti P-3

Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Untung Sofiyani yang diterbitkan di Lampung Selatan tertanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai kecuali Bukti P-2 yang hanya ditunjukkan fotokopinya, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **GADIS NURZUR SEVIYANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitasnya mengenai Nama, Tanggal, Bulan,

Hal. 3 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun Kelahiran Pemohon yang dari awalnya bernama **Maulud Nur Hasan** lahir di Tanjung Ratu pada tanggal 28 Febuari 1995 menjadi nama **UNTUNG SOFIYAN** Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai dengan Bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama **Untung Sofiyon** yang diterbitkan di Lampung Selatan tertanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui identitas asli Pemohon sejak dulu adalah bernama **UNTUNG SOFIYAN** Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994, dan memang di keluarga besar dan di lingkungan sosialnya sehari-hari memang diketahui demikian;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijazah yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu Bukti P-3 adalah benar Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut adalah karena Pemohon ingin menyesuaikan identitas aslinya tersebut dalam Dokumen Kependudukannya yaitu dalam KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa nama Maulud Nur Hasan merupakan nama adik dari Pemohon yang kemudian tertukar dengan Pemohon atau keliru dalam perekaman data identitas Pemohon sehingga terdapat kesalahan dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi benar-benar mengetahui tentang identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu benar sebagaimana dalam Ijazah Pemohon dalam Bukti P-3;
- Bahwa kesalahan identitas dari Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya tersebut terjadi ketika dilakukan pencatatan/perekaman massal penduduk untuk pembuatan KTP Elektronik di lingkungan tempat tinggalnya, hingga hasil akhirnya terbit diketahui terjadi kesalahan identitas Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 4 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitas Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari Pemohon dari awalnya bernama **Maulud Nur Hasan** lahir di Tanjung Ratu pada tanggal 28 Febuari 1995 menjadi nama **UNTUNG SOFIYAN** Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai dengan Bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama **Untung Sofiyan** yang diterbitkan di Lampung Selatan tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut di dalam KTP dan Kartu Keluarganya adalah karena dalam dokumen kependudukan tersebut terjadi kekeliruan data identitas Pemohon dan Pemohon ingin menyesuaikan dokumen kependudukannya tersebut dengan identitasnya yang sebenarnya sesuai dengan Ijazahnya sebagaimana dalam Bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 ditambah dengan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang masing-masing diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi GADIS NURZUR SEVIYANI telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Tanjung Ratu, RT/RW 002/001, Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Untung Sofiyon yang diterbitkan di Lampung Selatan tertanggal 23 Oktober 2017 yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi GADIS NURZUR SEVIYANI telah diperoleh fakta hukum bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon sejak dulu adalah UNTUNG SOFIYAN, bukan Maulud Nur Hasan sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 karena dalam dokumen kependudukan tersebut terdapat kekeliruan data;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir yang diajukan oleh Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("Permendagri No. 74/2015") telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Untung Sofiyon yang diterbitkan di Lampung Selatan tertanggal 23 Oktober 2017 yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi GADIS NURZUR SEVIYANI telah pula diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994, dan identitas Pemohon terkait usia, tempat, dan tanggal tahun kelahirannya tersebut memang dikenal demikian di lingkungan keluarga besarnya dan dilingkungan kesehariannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Bukti P-3 yang kemudian telah dikuatkan dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi GADIS NURZUR SEVIYANI yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa identitas yang benar dari Pemohon adalah **bernama UNTUNG SOFIYAN yang Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi GADIS NURZUR SEVIYANI dan juga sebagaimana dalam Permohonan a quo diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya menjadi **UNTUNG SOFIYAN lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994** adalah karena ingin memperbaiki identitasnya dalam KTP dan Kartu Keluarganya agar sesuai dengan identitas aslinya yaitu sesuai dengan Ijazahnya sebagaimana dalam Bukti P-3 dimana KTP dan Kartu Keluarganya saat ini terdapat kekeliruan data, dan nama Maulud Nur Hasan merupakan nama adik dari Pemohon yang kemudian tertukar dengan Pemohon atau keliru dalam perekaman data

Hal. 6 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon sehingga terdapat kesalahan dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas nama, tanggal, bulan, tahun kelahirannya tersebut dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **bernama UNTUNG SOFIYAN Lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **UNTUNG SOFIYAN lahir di TANJUNG RATU pada tanggal 5 Oktober 1994;**

Hal. 7 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Setiawan Adiputra, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aisyah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Aisyah, SH., MH.

Setiawan Adiputra, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PN.Kla.